

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum berbicara mengenai kedudukan wanita, mengantarkan penulis untuk melihat pandangan al-Qur'an tentang asal kejadian perempuan. Dalam hal ini, salah satu ayat yang dapat diangkat adalah firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ
 اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹

Ayat ini berbicara tentang asal kejadian manusia – dari seorang laki-laki dan perempuan – sekaligus berbicara tentang kemuliaan – baik laki-laki maupun perempuan – yang dasar kemuliaannya bukan keturunan, suku atau jenis kelamin, tetapi ketakwaan kepada Allah swt. memang secara tegas dapat dikatakan bahwa perempuan dalam pandangan al-Qur'an mempunyai kedudukan terhormat.²

¹ Al-Qur'an, 49: 13.

² Muhammad Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an: Tafsir Mawdu'iy atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 2004), 298.

Senada dengan ayat di atas adalah hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurayrah ra. Rasul Allah saw. bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذَلُهُ وَلَا يُحْقِرُهُ هَاهُنَا وَيَشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ أَمْرٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرَضُهُ

Telah menceritakan kepada kami "Abd Allah bin Maslamah bin Qa'nab; Telah menceritakan kepada kami Dawud yaitu Ibn Qays dari Abu Sa'id budak Amir bin Kurayz dari Abu Hurayrah dia berkata; Rasul Allah shall Allah 'alayh wa sallam bersabda: 'Janganlah kalian saling mendengki, saling memfitnah, saling membenci, dan saling memusuhi. Janganlah ada seseorang di antara kalian yang berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lainnya dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara tidak boleh menyakiti, merendahkan, ataupun menghina. Takwa itu ada di sini (Rasul Allah menunjuk dadanya), Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya."³

Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah swt. dan agama-Nya, tidak tergantung dari jenis kelamin. Perbedaannya dipicu oleh satu hal, yakni perbedaan dalam menunaikan ibadah kepada Allah swt. serta hasil karya mereka bagi kesejahteraan manusia.

Kehormatan yang ditetapkan Islam bagi perempuan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehormatan yang telah ditetapkan untuk umat manusia secara keseluruhan, sebagaimana Allah swt. berfirman :

³ Al-Naysabury, Sa'ib Muslim, Vol. 4 (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Araby, t.th.), 1986.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.⁴

Demikianlah, laki-laki dan perempuan adalah anak-anak Adam. Islam menguatkan kehormatan tersebut atas dasar faktor kemanusiaan yang mengandung persamaan antara kaum laki-laki dengan perempuan.

Wanita dan laki-laki dijelaskan dalam al-Qur'an memiliki peranan yang sama dalam berkontribusi untuk masyarakat, bangsa dan negara, seperti dalam firman Allah swt. berikut :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁵

Hal ini menuntut persamaan “upah” bagi pekerjaan mereka, baik nilai atau penghargaan, maka pemberian pahala tidak memandang perbedaan jenis kelamin,

⁴ Al-Qur'an, 17: 70.

⁵ Ibid., 9: 71.

seperti dalam hadis yang diriwayatkan al-Tirmidhy dari Umm Salamah rah. yang menanyakan hak-hak kaum wanita setelah hijrah.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَسْمَعُ اللَّهَ ذَكَرَ النِّسَاءَ فِي الْمُهْجَرَةِ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (أَنْتِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) .⁶

Telah menceritakan kepada kami Ibn Abu'Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amr bin Dinar dari seseorang anak Umm Salamah, dari Umm Salamah ia berkata; "Wahai Rasulullah, aku tidak mendengar Allah menyebut kaum wanita dalam hijrah." Lalu Allah Ta'ala menurunkan (dengan berfirman): 'Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.'⁷

Allah swt. juga berfirman :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٧﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.⁸

Dalam hadis yang diriwayatkan al-Tirmidhy dari Jabir bin 'Abd Allah ra. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda :

⁶ Muhammad ibn 'Isa al-Tirmidhy, al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmidhy, Vol. 5 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Araby, t.th.), 237.

⁷ Al-Qur'an, 3: 195.

⁸ Ibid., 16: 97.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشِ الْبَغْدَادِيِّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الشَّرَّارُونَ وَالْمَتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفِيهِقُونَ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا الشَّرَّارُونَ وَالْمَتَشَدِّقُونَ فَمَا الْمُتَفِيهِقُونَ قَالَ « الْمُتَكَبِّرُونَ ».

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin al-Hāsan bin Khirash al-Baghdadi telah menceritakan kepada kami Habbān bin Hilāl telah menceritakan kepada kami Mubarak bin Fadhāl, telah menceritakan kepadaku 'Abd Rabbih bin Sa'id dari Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bahwa Rasulullah sallī Allāh 'alayh wa sallam bersabda: "Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan yang tempat duduknya lebih dekat kepadaku pada hari kiamat ialah orang yang akhlaknya paling bagus. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak bicara (kata-kata tidak bermanfaat dan memperolok manusia)." Para shahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak bicara itu?" Nabi menjawab: "Yaitu orang-orang yang sombong."⁹

Sedangkan ayat yang menunjukkan bahwasanya wanita disetarakan dengan harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang, ayat itu tidaklah ditujukan kepada hamba Allah yang beriman, melainkan ditujukan untuk mencela orang-orang kafir, sebagaimana firman Allah pada surat Ali Imran ayat 14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ

الْمَقَابِ ﴿١٤﴾

“dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas,

⁹ Al-Tirmidhy, al-Jami' al-Sahih Vol. 4, 370.

perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.

Sesuai dengan konteksnya ayat ini diturunkan untuk mencela golongan kaum Yahudi, yang mereka lebih memilih untuk memuaskan kecintaannya kepada apa-apa yang diinginkan dari kenikmatan duniawi, yaitu pangkat, kedudukan, jabatan, wanita-wanita dan anak-anak, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Daripada tunduk dan patuh mengikuti agama yang dibawah oleh Rasulullah saw.¹⁰ sebagaimana juga ditegaskan Abu-Hayyan dalam tafsirnya mengomentari ayat ini

الخطاب العام ويراد به الخاص في قوله لِلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى قول عامة المفسرين هم اليهود وهذا من تلوين الخطاب¹¹.

Pembicaraanya bersifat umum, namun yang dikehendaki dengannya adalah khusus, yaitu pada firman-Nya “bagi orang-orang kafir” (QS. 3 : 12), mereka itu adalah kaum Yahudi, dan ini termasuk dari pewarnaan pembicaraan (talwīn al-khitāb).

Shari’ah Islam telah menetapkan dasar kemanusiaan ini, menyamakan sifat feminim dan maskulin di bawah kekuasaannya. Hukum Islam, pertama kali ditujukan kepada individu. Menetapkan atas mereka beberapa kewajiban guna mendidik mereka serta sejumlah hak sebagai penjaga dan kebahagiaan. Setelah itu keluarga, sebagai penjaga dengan bingkai kesucian. Memeliharanya dengan menguatkan ikatan keluarga, pemerataan tanggung jawab dan adanya pertukaran

¹⁰ Muhammad ibn Jarir Abu-Ja’far al-Tabari, Jami’ al-Bayan fi Ta’wil-al-Qur’an, Vol. 6 (t.t. : Mu’assasah al-Risalah, 2000), 243.

¹¹ Abu-Hayyan, Tafsir al-Bahj al-Muhj, Vol. 3, 161.

kasih sayang serta penghormatan. Pada akhirnya masyarakat tiang-tiangnya berdiri di atas asas beberapa keluarga. Kelangsungannya akan meninggi dengan aturan hukum, politik, musyawarah, strategi serta hubungan antar pemimpin dan rakyatnya.

Dari sisi hukum yang menjaga individu, keluarga dan masyarakat, tampaklah hak dan kewajiban seorang laki-laki dan perempuan pada shari'ah Islam. Layaknya kesatuan hak-hak yang diberikan pada kesatuan keluarga manusia.¹²

Dalam Islam, yang wajib memberikan nafkah adalah suami. Islam menjadikan suami sebagai kepala keluarga, di pundaknyalah tanggung jawab utama lahir batin keluarga. Islam juga sangat proporsional dalam membagi tugas rumah tangga, kepala keluarga diberikan tugas utama untuk menyelesaikan segala urusan di luar rumah, sedang sang isteri memiliki tugas utama yang mulia, yakni mengurus segala urusan dalam rumah. Norma-norma ini terkandung dalam firman-Nya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَلْصَقَتْ قَنَبَتُهَا لِرِجْلِهَا وَكَانَ وَجْهَهَا لِلْجَنَّةِ فَأَمَّا الْغَائِبَةُ فَمَا فَصَحَّ مِنْهَا فَعَدُوًّا
وَأَهْجَرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

¹² Muhammad Ramadani al-Buti, Perempuan: dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam (Yogyakarta: Suluh Press, 2005), 31.

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,¹³ Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.¹⁴

Semakna dengan ayat di atas adalah hadis yang diriwayatkan ‘Abd Allah bin ‘Umar ra. dalam kitab al-Bukhary¹⁵, Muslim¹⁶, Abu Dawud¹⁷, al-Tirmidhy¹⁸, dan Ahmad¹⁹, sebagaimana berikut.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

(BUKHARI - 2368) : Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidulloh berkata, telah menceritakan kepadaku Nafi' dari 'Abdullah radiallahu 'anhu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Amir (kepala Negara), dia adalah pemimpin manusia secara umum, maka dia akan diminta pertanggung jawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas mereka. Seorang isteri adalah pemimpin di

¹³ Nushuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nushuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

¹⁴ Al-Qur'an, 4: 34.

¹⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhary, al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasir, Vol. 2 (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987), 901.

¹⁶ Al-Naysabury, Sahih Muslim, Vol. 3, 1459.

¹⁷ Abu Dawud al-Sajistany, Sunan Aby Dawud, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 145.

¹⁸ Al-Tirmidhy, al-Jami' al-Sahih Vol. 4, 208.

¹⁹ Ahmad bin Hanbal al-Shaybany, Musnad Ahmad bin Hanbal, Vol. 2 (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1998), 54.

dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya dan dia akan diminta pertanggung jawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dia akan diminta pertanggung jawaban atasnya. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggung jawaban atas siapa yang dipimpinnya ".

Perbuatan *ihsan* (baik) seorang suami harus dibalas pula dengan perbuatan yang serupa atau yang lebih baik oleh isteri. Ia harus berkhidmat kepada suaminya dan menunaikan amanah mengurus anak-anaknya menurut syari'at Islam yang mulia. Allah swt. telah mewajibkan kepada dirinya untuk mengurus suaminya, mengurus rumah tangganya, mengurus anak-anaknya. Sebagaimana Allah swt. berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ

وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait[dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.²⁰

Ibn Kathir menafsirkan ayat ini dengan perkataannya : “Maksudnya, hendaklah kalian (para istri) menetapi rumah kalian, dan janganlah keluar kecuali ada kebutuhan. Termasuk diantara kebutuhan yang syar’i adalah keluar rumah untuk shalat di masjid dengan memenuhi syarat-syaratnya”.²¹

Rasul Allah saw. bersabda:

²⁰ Ibid., 33: 33.

²¹ Isma'il Ibn Kathir al-Dimashqi, Tafsir al-Qur'an al-'Azim, Vol. 6 (Jeddah, Dar al-Tayyibah li al-Nashr wa al-Tawzi', 1999), 409.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُورِقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ». قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

"Wanita adalah aurat. Apabila ia keluar, syaitan akan menghiasinya dari pandangan laki-laki."²²

Dan juga sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu>Dawud dari ibn

'Umar ra.:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتَهُنَّ خَيْرٌ لهنَّ ».

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Al-'Awwam bin Hausyab telah menceritakan kepadaku Habib bin Abu>Tsabit dari Ibn Umar dia berkata; Rasulullah shall Allah 'alayh wa sallam bersabda: "Janganlah kalian melarang kaum wanita pergi ke masjid, akan tetapi sebenarnya rumah rumah mereka itu lebih baik bagi mereka."²³

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bekerja dan mencari nafkah adalah kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Akan tetapi, Islam pada dasarnya tidak melarang wanita untuk bekerja. Wanita boleh bekerja, jika memenuhi syarat-syaratnya dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syari'at.

Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan bisnis, karena Allah swt. mensyariatkan dan memerintahkan hambanya untuk bekerja dalam firman-Nya:

²² Muhammad ibn 'Isa al-Tirmidhi, al-Jami' al-Sahih, Vol. 4, 476.

²³ Abu>Dawud al-Sajistany, Sunan Aby Dawud, Vol 1 , 210.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

“Katakanlah (wahai Muhammad), bekerjalah kalian! maka Allah, Rasul-Nya, dan para mukminin akan melihat pekerjaanmu”²⁴.

Perintah ini mencakup pria dan wanita. Allah juga mensyariatkan bisnis kepada semua hambanya, Karenanya seluruh manusia diperintah untuk berbisnis, berikhtiar dan bekerja, baik itu pria maupun wanita, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang tidak benar, akan tetapi hendaklah kalian berdagang atas dasar saling rela diantara kalian”²⁵.

Perintah ini berlaku umum, baik pria maupun wanita. Wanita adalah bagian dari sebuah masyarakat yang majemuk, ia juga menjadi sosok patner lelaki yang membawa misi memakmurkan bumi sehingga mampu merealisasikan sebuah pemberdayaan dalam lingkup yang lebih makro. Dengan adanya kerja sama ini, kehidupan bisa berlangsung dan berjalan tegak lurus, masyarakat dapat berkembang dan panji-panji kebenaranpun dapat berkibar. Islam datang dengan membawa misi rahmah li al-‘alamin sehingga hak-hak sipil wanitapun masih utuh dan tidak dinafikan. selain itu, Islam juga memelihara fungsi wanita sebagai wanita yang merdeka dan mempunyai hak untuk berinteraksi dengan kelayakannya dalam menjalankan tugas-tugasnya, melakukan beragam transaksi seperti jual-beli, menggadaikan, menghibahkan, berwasiat, dan beberapa bentuk transaksi yang lain.

²⁴ Al-Qur’an, 9: 105.

²⁵ Ibid., 4: 29.

Seiring berkembangnya zaman, peran wanita tidak hanya terbatas sebagai istri bagi suami dan ibu bagi anak-anak. Wanita yang dulu nasibnya hanya bergantung pada suami untuk memenuhi kebutuhannya, saat ini sudah berubah, tidak sedikit wanita yang dapat memenuhi kebutuhannya bahkan ada yang penghasilannya melebihi suami. Berbagai seni kehidupan mulai terbuka lebar bagi wanita. Perilaku ini sebagai wujud pemberian kebebasan, yang mana sebelum masa Islam datang kebebasan mereka terpasung.

Ketika seorang wanita berstatus istri ataupun ibu tentu berbeda dengan wanita yang berstatus lajang, yang pikiran dan tenaganya terfokus pada karir, kemampuan dan perhatiannya tertumpu pada satu *line*. Wanita yang sudah berumah tangga dituntut bertanggung jawab dirumah sebagai istri dan ibu bagi anak-anak, di samping tanggung jawabnya di dunia karir. Ketika seorang wanita yang sudah menikah banyak mencurahkan perhatian dan tenaganya pada keluarga, maka karir akan menuntutnya. Demikian pula, jika perhatiannya banyak tercurah di dunia karir maka suami dan anak-anaknya akan menuntutnya pula.

Sebagian besar muslimah di negara Indonesia ini seringkali berada di luar rumah, sebagaimana mereka juga sering berada di dalam rumah. Muslimah Indonesia tidak sama dengan muslimah di negara Islam lainnya Afganistan, Palestina, Saudi Arabia, dan seterusnya. Di negara Islam tersebut ditemukan kenyataan bahwa mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam rumah ketimbang diluar rumah. Kaum muslimah di negara Indonesia memenuhi wilayah

publik dalam konteks-konteks sebagai berikut: 1) sebagai pelajar dan mahasiswi, 2) sebagai pekerja, 3) sebagai pedagang.

Dengan demikian, muslimah yang berada di wilayah publik ini dapat digolongkan sebagai berikut: 1). anak Muslimah, 2). istri muslimah, 3) Ibu muslimah. Ini artinya, hampir semua muslimah memenuhi ruang-ruang publik.²⁶ Kenyataan yang demikian ini di tambah dengan kenyataan muslimah sebagai: 1) pegawai pemerintah/guru, 2) pegawai swasta di perusahaan, 3) pedagang/wirausaha, 4) politisi, 5) petani, 6) artis.²⁷

Sementara ini, pandangan yang berkembang dalam masyarakat, masih terjadi dua kutub yang berseberangan. Satu pandangan menyatakan perempuan harus di dalam rumah, mengabdikan kepada suami, dan hanya mempunyai peran domestik dan tidak boleh berperan di luar rumah. Pandangan lain menyatakan perempuan mempunyai kemerdekaan untuk berperan, baik di dalam maupun di luar rumah demikian juga dalam bidang politik. Hal tersebut terjadi karena belum difahaminya konsep tentang hak perempuan secara murni, juga karena dalam memahami teks ayat al-Qur'an maupun Sunnah Nabi saw. kurang komprehensif dan masih bias jender.

Di negara Indonesia peran wanita dalam masyarakat masih belum signifikan. Belum optimalnya wanita dalam kancah pendidikan, sosial, ekonomi dan politik dapat disebabkan oleh dua faktor. Yakni faktor internal wanita itu sendiri dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain rendahnya minat dan

²⁶ Muhammad Muhyiddin, *Bangga Menjadi Muslimah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 260-261.

²⁷ *Ibid.*, 261.

wawasan pendidikan, sosial, ekonomi dan politik kaum wanita serta belum utuhnya pemahaman para wanita tentang tuntutan kontemporer peran publik wanita. Sedangkan faktor eksternal antara lain, masih kentalnya budaya masyarakat bahwa prioritas wanita hanya seputar aktivitas domestik (pekerjaan rumah tangga), adanya pemahaman fanatisme agama yang melarang wanita aktif di dunia publik dan belum efektifnya komunikasi dan kordinasi struktur masing-masing organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dalam pemberdayaan peran publik wanita.

Sejak keberadaan manusia sempurna Nabi Muhammad saw, para wanita telah berperan aktif dalam sistem Pemerintahan beliau. Hal ini dapat terlihat dari keikutsertaan wanita dalam aktifitas politik sampai ke luar negeri dengan peristiwa hijrah ke Madinah²⁸, keikutsertaan wanita dalam berjanji setia kepada pemimpin negara dalam peristiwa Janji Setia ‘Aqabah²⁹. Dalam sejarah Islam banyak juga dikisahkan keikutsertaan wanita dalam peperangan³⁰, bahkan sering memberikan saran inovatif kepada tim sukses untuk meraih kemenangan. Kisah yang paling terkenal yaitu saran Umm Salamah ra kepada Nabi saw. dalam mengatasi kebuntuan politik (ketidaktaatan sahabat ra.) di hari H(udaybiyyah³¹. Juga kisah Umm Sulaym³² dalam keterlibatannya pada perang H(unayn dan Umm ‘Ammarah³³ pada perang Uh(ud membela negara.

²⁸ Al-Bukhary, al-Jami' al-S(ahih) Vol. 4, 1856.

²⁹ Ibid., 1856.

³⁰ Al-Bukhary, al-Jami' al-S(ahih) Vol. 5, 2151.

³¹ Ibid., Vol. 2, 974.

³² Al-Naysabury, S(ahih) Muslim, Vol. 3, 1442.

³³ Muhammad Ibn Sa'ad, al-T(abaqat-al-Kubra>Vol. 8 (Beirut: Dar>S(adiq, 1968), 415.

Partisipasi perempuan dalam shalat jama'ah di masjid bersama laki-laki yang dipelopori *ummahat al-mu'minin*³⁴ (istri-istri Nabi saw.) dan istri 'Umar bin al-Khattab³⁵ serta *sahabat* (sahabat-sahabat wanita) yang lain yang juga didukung oleh hadis riwayat al-Bukhary tentang sabda Nabi saw. yang menegaskan jika para wanita kalian menghendaki pergi ke Masjid pada malam hari, maka izinkanlah mereka³⁶.

Pelaksanaan dan perhatian sahabat perempuan Nabi saw. terhadap aktivitas keilmuan dan kebudayaan, sepanjang generasi Rasul saw. telah disaksikan perempuan berkompetisi dengan laki-laki pada majelis keilmuan dan terlihat mereka duduk di dalam majelis hadis, pengajaran dan pemberian nasehat.

Salah satu hadis yang menunjukkan akan aktivitas keilmuan ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan Imam al-Bukhary dan Muslim dari Abu Sa'id al-Khudry tentang kisah seorang perempuan yang mendatangi Rasul saw. dan meminta langsung kepada beliau saw. hari khusus untuk mengajarkan kepada mereka hal-hal yang berhubungan dengan urusan keagamaan, khususnya perihal yang bersinggungan langsung dengan dunia mereka yang telah Allah swt. ajarkan kepada Nabi Muhammad saw.³⁷

Perempuan pada masa Rasul saw. di samping pengikatan diri mereka dengan etika agama, mereka juga terlihat berpartisipasi bersama laki-laki dalam perkumpulan-perkumpulan, perayaan dan pertemuan. Peranan ini dilaksanakan

³⁴ Al-Bukhary, al-Jami' al-Sahih, Vol. 1, 210.

Lihat juga Al-Naysabury, Sahih Muslim, Vol. 2, 668.

³⁵ Al-Bukhary, al-Jami' al-Sahih, Vol. 1, 305.

³⁶ Ibid., Vol. 1, 295.

³⁷ Ibid., Vol. 6, 2666. Juga Vol. 4, 2028.

selama masuk dalam kategori berkhidmat pada syari'ah dan pekerjaan yang bermanfaat. Oleh karenanya perempuan selalu bersama laki-laki tanpa pemberatan atau dosa, kecuali jika pertemuan-pertemuan ini hanya untuk kesenangan atau pelalaian syariat. Sebagaimana terdapat pada beberapa riwayat hadis yang diantaranya al-Bukhary meriwayatkan hadis dari Sahl ibn Sa'ad al-Sa'dy yang mengisahkan tentang Abu Usayd al-Sa'dy ketika mengadakan pesta perkawinan ia mengundang Rasul saw. dan sahabat-sahabatnya, tidak ada orang yang membuat makanan dan menghidangkannya kepada mereka kecuali istrinya.³⁸

Sepanjang zaman keemasan Islam, lapangan-lapangan pekerjaan, keahlian dan kerajinan tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki saja, tetapi perempuan juga mendapat bagian di bawah naungan pemerintahan Islam. Mereka melakukan transaksi jual beli. Mengaktualisasikan diri sesuai dengan keahlian yang ia miliki. Berpartisipasi menghidupkan tanah yang mati dan membuat kerajinan yang mereka butuhkan. Sebagaimana terdapat pada beberapa hadis yang diantaranya Ibn Sa'ad dalam *Tabaqah-nya* meriwayatkan bahwa Zaynab istri Ibn Mas'ud seorang pengrajin tangan dan menjualnya serta hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.³⁹

Berdasarkan sejumlah teks keagamaan yang dipaparkan di atas tampak jelas bahwa Islam mengakui kesetaraan antara pria dan wanita. Tapi kesetaraan di sini bukan berarti mengidentikkan satu dengan lainnya. Sebagai manusia pria dan wanita memiliki status yang sama. Akan tetapi harus diingat bahwa wanita adalah

³⁸ Al-Bukhary, *al-Jami' al-Sahih*, Vol. 5, 1986.

³⁹ Muhammad ibn Sa'ad al-Zuhry, *Tabaqat-al-Kubra*, Vol. 8 (Beirut: Dar Sa'dir, 1968), 290.

manusia dengan suatu kondisi dan pria adalah manusia dengan kondisi yang lain. Keduanya memiliki jenis karakter dan jiwa yang berbeda, meski sama dalam kemanusiaannya.⁴⁰ Perbedaan itu bukan disebabkan oleh faktor geografis, historis dan sosial, akan tetapi telah digariskan dalam rencana penciptaan manusia. Alam memiliki tujuan tertentu dalam kedua kondisi yang berbeda itu.⁴¹

Solusi atas problema wanita beraktivitas di luar rumah, tergantung pada kondisi atau keadaan seorang wanita.

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas maka dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada kajian pemahaman tentang hadis-hadis yang menunjukkan wanita berperan dalam kemasyarakatan di samping peran domestiknya dalam perspektif hadis Nabi Muhammad saw., oleh karena itu penulis mengambil judul: **Peran Domestik dan Publik Wanita Dalam Perspektif Hadis Nabi : Kajian Hadis Mawdu'iy.**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada kajian hadis-hadis Nabi Saw. tentang peran domestik dan publik wanita. Hadis-hadis tersebut dapat ditemukan dalam semua kitab hadis, namun penulis dalam penelitian ini hanya membatasi pada beberapa hadis tentang peran domestik dan publik wanita yang terdapat dalam kitab himpunan hadis yang *mu'tabar* atau yang dikenal dengan

⁴⁰ Ahmad Jadh, *Mawsu'ah Fiqh al-Sunnah li al-Nisa> "Kull Ma Yuhimm al-Mar'ah fi>Ahkam Dinaha>"* (al-Mansurah: Dar>al-Ghad al-Jadid, 2003), 8.

⁴¹Murtadha Muthahhaari, *Hak-hak wanita dalam Islam*, terj. M. Hashemm "The Rights of Women in Islam" dalam M. Nashirudin dan Sidik Hasan, *Poros-poros Ilahiyyah Perempuan dalam Lipatan Pemikiran Muslim Tradisional Versus Liberal* (Surabaya: Jaring Pena, 2009), 133-134.

al-sittah al-tis'ah (sembilan kitab hadis *sahih*) yaitu *Sahih* al-Bukhariy, *Sahih* Muslim, Sunan al-Tirmidhy, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Nasa'iy, Sunan Ibn Majah, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Muwattha' Imam Malik dan Sunan al-Darimy). Dengan suatu alasan bahwa kesembilan kitab hadis ini dianggap telah mewakili kitab himpunan hadis lainnya, terutama dari segi kualitas hadis yang dihimpunnya. Dan kajian ini terpusatkan pada kajian pemahaman secara tekstual, Intertekstual, dan kontekstual tentang hadis-hadis peran domestik dan publik wanita dengan pendekatan secara tematik (*mawdu'iy*).

C. Rumusan Masalah

Agar pembahasan menjadi terfokus, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana keberadaan dan kualitas hadis-hadis Peran Domestik dan Publik Wanita ?
2. Bagaimana kehujjahan hadis-hadis Peran Domestik dan Publik Wanita ?
3. Bagaimana Pemahaman hadis-hadis tentang Peran Domestik dan Publik Wanita ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1. Menganalisis hadis-hadis tentang Peran Domestik dan Publik Wanita, baik dari aspek kualitas sanad maupun matn-nya.
2. Mengetahui kehujjahan hadis-hadis tentang Peran Domestik dan Publik Wanita
3. Memahami hadis-hadis tentang Peran Domestik dan Publik Wanita.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kualitas hadis-hadis tentang Peran Domestik dan Publik Wanita, baik dari aspek sanad maupun matn-nya, sehingga dapat dijadikan bahan bacaan dalam rangka pengembangan khazanah intelektual Islam.

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan oleh kalangan praktisi akademisi, ulama dan pemerintah serta organisasi kemasyarakatan untuk mengungkap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pandangan Islam mengenai Peran Domestik dan Publik Wanita dalam Perspektif hadis Nabi Muhammad saw.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini mempunyai kegunaan praktis yakni untuk memberikan sebuah bahan pertimbangan untuk selalu melakukan pengkajian secara mendalam terhadap hadis yang diterima dengan melakukan kritik sanad dan *matn* hadis, agar ditemukan sebuah kesimpulan yang komprehensif.

Penelitian ini juga bermanfaat bagi lembaga kajian hadis, khususnya di lingkungan perguruan tinggi Islam dan MUI, untuk dipakai sebagai referensi dalam mengambil tindakan atau jawaban yang berkenaan dengan pandangan Islam mengenai Peran Domestik dan Publik Wanita dalam Perspektif hadis Nabi.

F. Kerangka Teoritik

Metode merupakan cara sekaligus alat untuk memahami sesuatu dengan segala kelebihan dan kekurangannya, semakin kecil kekurangannya semakin tepat memahaminya. Sebaliknya semakin banyak kekurangannya semakin jauh pula pemahamannya.⁴²

Adapun kerangka teoritik yang dipakai dalam penelitian ini ada dua, yaitu; *Pertama*, teori penelitian hadis secara tematik (mawduʿiy). *Kedua*, teori penelitian hadis secara perbandingan (muqārin) dengan ada atau tidak adanya *matn* lain yang memiliki topik masalah yang sama.

1. Teori penelitian hadis secara tematik (mawduʿiy)

Teori penelitian hadis secara tematik (mawduʿiy) tergambar sebagai berikut :

a. Menentukan tema dan menelusuri hadis.

1). Menentukan tema.

⁴² Hasan Asy'ari Ulama'I, Metode tematik memahami hadis nabi SAW..(Semarang:Wali Songo Press,2010), h.59

Sebuah bahasan terutama penelitian jika tidak difokuskan pada satu tema, maka akan menyita waktu yang lama, menjenuhkan dan susah dimengerti. Oleh karena itulah pembatasan masalah atau penentuan tema harus dilakukan sebelum melakukan pembahasan ataupun penelitian. Penentuan tema bahasan dapat dilakukan setelah adanya masalah yang muncul baik itu masalah yang bersifat sederhana maupun rumit.

2). Menelusuri hadis berdasarkan kata kunci (takhrij>al-h>adith).

Setelah menentukan tema bahasan, maka langkah berikutnya adalah menelusuri hadis-hadis yang terkait dengan tema bahasan, dan langkah inilah yang biasa disebut takhrij>al-h>adith.

Secara etimologis, kata takhrij> berasal dari kata kharaja, mendapat tambahan tashdid/siddah pada ra ('ain fi'il) menjadi kharraja yukharriju takhrijan yang berarti menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan dan menumbuhkan. Maksudnya menampakkan sesuatu yang tidak jelas atau sesuatu yang tersembunyi, tidak kelihatan dan masih samar. Penampakkan disini tidak mesti berbentuk fisik yang kongkrit, tetapi mencakup non fisik yang hanya memerlukan tenaga dan pikiran seperti makna kata istikhraj> yang diartikan istinba> yang berarti mengeluarkan hukum dari *nas*} atau teks al-Qur'an dan hadis.⁴³

⁴³Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadith* (Jakarta : Amzah Press, 2010), hal. 115.

Adapun secara terminologi, takhrij adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber-sumber aslinya, dimana hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya kemudian menjelaskan dengan derajatnya jika diperlukan.⁴⁴

b. Mengumpulkan dan mengkritisi hadis-hadis yang sesuai dengan kata kunci.

1). Mengumpulkan hadis

Langkah kedua ini berfungsi menghimpun dan memilah data, apakah teks tersebut hadis atau bukan. Salah satu tolok ukur yang paling sederhana adalah membuktikan bahwa teks tersebut benar-benar ada dalam kitab-kitab hadis atau tidak.

Setelah dipastikan bahwa teks tersebut ada dalam kitab-kitab hadis, baru dilakukan penghimpunan hadis yang sama atau memiliki topik yang sama yang diikuti sikap kritis atas ke-sahihan hadis tersebut. Hal ini tidak ditujukan untuk mengabaikan hadis-hadis yang tidak sah, namun untuk menyajikan data dengan tingkat kualitas masing-masing hadis apa adanya.

Secara teoritis, pentingnya penghimpunan hadis yang setema didasarkan pada asumsi bahwa hadis merupakan data yang terekam dalam kitab-kitab hadis oleh masing-masing mukharrij yang diterima dari para guru mereka hingga sanadnya bersambung pada Rasulullah saw. Keragaman redaksi hadis dari masing-masing mukharrij merupakan hal yang tidak bisa dielakkan karena tingkat kekuatan masing-masing perawi beragam.

⁴⁴ Mahmud Taha, *Taisir Mustalah Hadith* (Beirut: Dar Al-Qur'an Karim, 1979), hal. 14.

Nabi saw. sendiri sebagai figur yang menjadi sorotan publik bukanlah mesin yang memutar semua pernyataannya sama persis dalam setiap situasi dan kondisi, melainkan sosok yang dinamis. Oleh sebab itu dimungkinkan pernyataan Nabi saw. suatu saat atau pada tempat tertentu dengan sahabat tertentu. Boleh jadi beliau menyatakan sesuatu dengan redaksi A sementara di waktu, tempat dan sahabat lainnya menyatakan maksud yang sama dengan redaksi A+.

Lebih jauh pernyataan Nabi saw. tentang A tidak dapat dipisahkan dari pernyataan Nabi saw. tentang B, sebab Nabi saw. adalah sosok yang memiliki integritas, artinya semua pernyataan tidak dapat dipertentangkan satu dengan lainnya sekalipun tampak berbeda. Jika hal itu ditemukan dapat dimungkinkan adanya penjelasan yang mengurainya (apakah situasi, kondisi, perubahan, obyek khusus dan sejenisnya), artinya hadis tertentu menjadi tafsir atau penjelas bagi hadis lainnya.

2). Mengkritisi derajat masing-masing hadis

Hadis yang sampai kepada para pembuku hadis telah disampaikan melalui perawi dari beberapa generasi, dan tentunya telah terjadi proses transformasi riwayat dengan segala kemungkinan yang meliputinya sehingga daya ingat maupun integritas kepribadian perawi turut mempengaruhi rekaman tersebut. Maka untuk menghindari penyimpangan yang terlalu jauh dari ke-sahihan hadis tersebut dibutuhkan kritik terhadapnya, baik secara eksternal (sanad al-hadith) maupun internal (matn al-hadith).

Hasil dari proses kritik hadis umumnya berakhir pada kesimpulan *ṣāḥiḥ* atau *ḍā'if*-nya suatu hadis. Sebagian ulama ada yang bertindak radikal (yang *ḍā'if* tidak perlu dipakai) dan sebagian lagi memandang yang *ḍā'if* dapat dipakai jika memuat motivasi beramal salih selama tidak parah ke-*ḍā'if*-annya. Dalam penelitian ini penulis cenderung tetap mengakui hadis *ḍā'if* dengan status ke-*ḍā'if*-annya tetapi dapat digunakan sebagai pelengkap informasi bila hadis tersebut tidak menentang hadis yang *ṣāḥiḥ* secara substantial.

Ada beberapa pilihan yang dapat diterapkan untuk mengkritik hadis dalam langkah kedua ini:

- 1). *Al-Naqd al-Tafṣīlī* (rinci), yaitu sebagaimana langkah yang dilakukan ulama masa awal, dengan meneliti keseluruhan komponen penentu ke-*ṣāḥiḥ*-an hadis baik dari aspek sanad maupun matn, hanya saja cara ini membutuhkan waktu dan ketelitian peneliti dan kemampuan atau penguasaan ilmu kritik hadis.
- 2). *Al-Naqd al-Waṣīṭī* (sedang) yaitu langkah penilaian yang didasarkan kepada penilaian beberapa ulama dalam kitab takhrij-nya. Cara ini lebih mudah daripada cara yang pertama, hanya saja membutuhkan waktu yang cukup untuk menggali penilaian ulama dari beberapa kitab takhrij> atau hasil tahqiq ulama tertentu seterusnya.
- 3). *Al-Naqd al-Wajīzī* (praktis) yaitu dengan merujuk dan mempercayakan penilaian hadis kepada ulama penghimpun hadis tersebut secara general, seperti hadis yang dikutip Imam al-Bukhārī> atau Muslim pada dua kitab *ṣāḥiḥ*-nya yang umumnya dinilai ulama *ṣāḥiḥ*, maka cukup menyatakan hadis

ini diriwayatkan al-Bukhary dalam sahn-nya, demikian pula hadis yang ada pada Sunan al-Tirmidhy yang didalamnya telah diberi keterangan olehnya seperti pernyataannya: *hadith gharib hasan* dan seterusnya. Cara ini cukup mudah karena cukup mengandalkan penilaian ulama penghimpun hadisnya. Namun kelemahannya tidak semua kitab hadis mencantumkan kualitasnya.

Dengan adanya beberapa pilihan dalam mengkritisi hadis sebagaimana yang telah disebutkan, maka dalam penelitian ini penulis cenderung menggunakan cara yang ketiga, yaitu *Al-Naqd al-Wajizy* (praktis).

c. Menyusun dan Menyimpulkan

1). Menyusun hadis yang telah dikritisi dalam sebuah kerangka utuh

Sebuah hadis pada akhirnya menggambarkan sosok Nabi saw. baik aspek kepribadiannya, perbuatannya hingga ucapannya. Secara historis Nabi saw. hidup dalam ruang dan waktu yang terbatas, sekalipun misi beliau adalah *rahmah li al-'alamin*, namun aktivitas beliau saat itu merupakan penerapan *rahmah li al-'alamin* bagi bangsa arab khususnya dan dunia umumnya pada era 600-an M. oleh karena itu umat Islam masa kini dituntut untuk cerdas untuk menangkap misi *rahmah li al-'alamin* yang sesuai dengan saat ini dengan mempelajari bentuk-bentuk penerapan Nabi saw. berikut pertimbangan terhadap nilai-nilai substantial yang paten dalam semua zaman dan tempat.

Hal ini dapat diperoleh dengan merekonstruksi hadis-hadis yang memiliki tema yang sama, dengan demikian setidaknya akan terbentuk satu gambaran

yang komprehensif dibanding dengan mengambil dan mengamalkan suatu hadis secara parsial. Langkah ini secara sederhana dapat dilakukan dengan menyusun kerangka bangunan tema yang dibahas. Dan pembangunan kerangka ini dapat dibantu dengan pertanyaan 5W+1H⁴⁵ terhadap hadis-hadis yang telah dikumpulkan.

2). Menyimpulkan berdasarkan pemahaman dan kerangka yang utuh.

Sebagai langkah akhir yaitu menyimpulkan tentang tema yang dimaksud berdasarkan informasi hadis serta informasi pendukung lainnya. Dalam hal ini memahami hadis Nabi saw. secara tematik setidaknya menggunakan prinsip-prinsip berikut ini:

- a). Berusaha memahami perbuatan Nabi saw. dengan memperhatikan perkataan Nabi saw., demikian pula sebaliknya.
- b). Berusaha memahami antara perbuatan Nabi saw. tertentu dengan perbuatan beliau lainnya dalam satu kerangka, oleh sebab itu perlu pendekatan komprehensif baik waktu, situasi, kondisi, obyek serta misi besarnya (koridor al-Qur'an dan al-Sunnah).
- c). Berusaha memahami antara perkataan Nabi saw. tertentu dengan perkataan lainnya (baik yang selaras maupun yang nampak bertentangan) dalam satu kerangka utuh, oleh sebab itu perlu pendekatan komprehensif baik waktu, situasi, kondisi, obyek serta misi besarnya (koridor al-Quran dan al-Sunnah).

⁴⁵ Yang dimaksud dengan 5W+1H adalah what, who, when, where, why + how

2. Teori penelitian hadis secara **Pebandingan** (muqarān)

Untuk mengetahui ada atau tidak adanya *matn* lain yang memiliki topic masalah yang sama, perlu dilakukan *takhrij al-hadits bi al-mawdu'uh*. Apabila ternyata ada *matn* lain yang bertopik sama, maka *matn* itu perlu diteliti sanadnya. Apabila sanadnya memenuhi syarat, maka kegiatan *muqarān* kandungan *matn-matn* tersebut dilakukan.⁴⁶

Apabila kandungan *matn* yang diperbandingkan ternyata sama, maka dapatlah dikatakan bahwa kegiatan penelitian telah berakhit. Tetapi dalam praktek, kegiatan biasanya masih perlu dilanjutkan, misalnya memeriksa penjelasan masing-masing *matan* di berbagai kitab syarah sehingga dapat diketahui lebih jauh hal-hal penting yang berkaitan dengan *matan* yang diteliti, misalnya pengertian kosa kata khususnya kata-kata yang *garib*, pendapat ulama dan hubungannya dengan dalil-dalil yang lain.⁴⁷

Apabila kandungan *matan* yang diteliti ternyata sejalan juga dengan dalil-dalil yang kuat, maka dapatlah dinyatakan kegiatan penelitian telah selesai. Namun bila tetap saja bertentangan, maka ulama hadits sepakat bahwa hal itu harus diselesaikan sehingga hilanglah pertentangan, tetapi mereka berbeda pendapat dalam melakukan penyelesaian. Ibnu Hazm secara tegas menyatakan

⁴⁶ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. (Cet. I; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992), h. 141.

⁴⁷ Arifuddin ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi, Refleksi Prmikiran Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail* (Jakarta, Renaisan, 2005), 125-126.

bahwa matan-matan hadits yang bertentangan, masing-masing hadits harus diamalkan maka perlu penggunaan metode *exception*.⁴⁸

Syafi'i memberi gambaran bahwa mungkin saja matan-matan hadits yang tampak bertentangan itu mengandung petunjuk bahwa matan yang satu bersifat global (*mujmal*) dan yang satunya bersifat rinci (*mufassar*); mungkin yang satu bersifat umum (*'amm*) dan yang lainnya khusus (*khass*); mungkin yang satu sebagai *nasikh* dan yang lainnya *mansukh* atau mungkin kedua-duanya menunjukkan boleh diamalkan.⁴⁹

Sedangkan Ibnu hajar al-Asqalani menempuh empat tahap, yakni 1. *Al-jam'u*; 2. *Al-nasikh wa al-mansukh*; 3. *Al-tarjih*; 4. *Al-tauqif* (menunggu sampai ada dalil yang dapat menyelesaikannya atau menjernihkannya).⁵⁰

G. Penelitian Terdahulu

Penulis mendapati banyak sekali pembahasan mengenai hak-hak wanita dan peranannya dalam masyarakat, yang diantaranya seperti :

'Abd al-Karim Zaydan dalam al-Mufassal fi Ahkam al-Mar'ah wa Bayt al-Muslim fi al-Shari'ah al-Islamiyyah, yang secara komprehensif membahas mengenai hal ikhwal yang berhubungan dengan permasalahan perempuan yang diantaranya membahas mengenai wanita dan rumah, hak-hak dan kewajiban, persamaan laki-laki dan perempuan dalam hak-hak dan kewajiban, hak-hak

⁴⁸ Arifuddin ahmad, h. 125-126

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Idri, ilmu hadis.,...,76.

wanita secara umum; kebebasan berekspresi, kebebasan berpindah, kebebasan berpendapat dan berideologi, kebebasan keilmuan, kebebasan bekerja, serta hak-hak yang khusus bagi wanita; hak politik, al-'amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar, jihad di jalan Allah.⁵¹

Muhammad Ramadan al-Buty dalam *Perempuan: Dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, secara khusus dalam satu bab melakukan analisa yang mendalam terhadap hadis-hadis perempuan yang terkait dengan peran mereka di lingkungan sosial kemasyarakatan, yakni; kedudukan perempuan dalam Islam, yang di paparkan disana ayat al-Qur'an maupun hadis Nabi saw. yang membahas tentang kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam hak untuk hidup, hak berprofesi (ahliyah), hak kemerdekaan, hak-hak kemasyarakatan.⁵²

Wahiduddin Khan dalam *Women Between Islam and Western Society*, yang diterjemahkan oleh 'Abd Allah Ali dengan judul *Antara Islam dan Barat Perempuan di tengah Pergumulan*, secara khusus dalam satu bab membahas ayat al-Quran dan hadis Nabi saw. kualitas perempuan yang beriman, sifat dasar laki-laki dan perempuan, perempuan menurut Islam, status perempuan, kebebasan mengeluarkan pendapat, mengatur rumah tangga bukan tugas rendah, pentingnya peran perempuan dalam membangun masyarakat, penguasa perempuan, kesaksian

⁵¹ 'Abd al-Karim Zaydan, *al-Mufassal fi Ahkam al-Mar'ah wa Bayt al-Muslim fi al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1994).

⁵² Muhammad Ramadan al-Buty, *Perempuan: dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam* (Yogyakarta: Suluh Press, 2005).

perempuan, bekerja di luar rumah, posisi perempuan, dan lain-lain yang berhubungan dengan gambaran perempuan yang di harapkan oleh Islam sejati.⁵³

Muhammad Muhyiddin dalam *Bangga Menjadi Muslimah, Muslimah di Wilayah Privat, Muslimah di Wilayah Publik, Muslimah di Hadapan Allah*, secara khusus dalam satu bab melakukan perenungan mengenai muslimah di ruang publik, dari pelurusan tentang pemikiran yang dianggap keliru, hukum privat dan hukum publik, penindasan dan pelecehan di wilayah-wilayah publik, persoalan utama dan yang lebih utama, dan citra muslimah di wilayah publik.⁵⁴

Muhammad al-Ghazali dalam *al-Sunnah al-Nabawiyyah: Bayn Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith*, secara khusus dalam satu bab melakukan reinterpretasi terhadap hadis-hadis perempuan yang terkait dengan persoalan kontemporer, yakni; tentang kerudung-cadar, kesaksian, wanita-keluarga-profesi, wanita dan masjid (Muhammad al-Ghazali, 1996).

Fatimah Mernissi dalam *Women and Islam: an Historical and Theological Enquiry* mengkritik tiga hadis yang terdapat dalam *Sahih al-Bukhari*, yakni; hadis tentang hancurnya kaum bila dipimpin perempuan; tentang batalnya shalat bila didepannya ada anjing, keledai atau perempuan yang lewat; tentang tiga hal yang membawa bencana, rumah, wanita, dan kendaraan (Fatimah Mernissi, 1991). Dalam buku yang lain, *Beyond the Veil: Male/Female Dynamics in Modern Moslems Society*, Fatimah mereinterpretasi pemahaman hijab, yang

⁵³ Wahiduddin Khan, *Women Between Islam and Western Society*, terj. ‘‘Abd Allah Ali, Antara Islam dan Barat Perempuan di tengah Pergumulan (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001).

⁵⁴ Muhammad Muhyiddin, *Bangga Menjadi Muslimah, Muslimah di Wilayah Privat, Muslimah di Wilayah Publik, Muslimah di Hadapan Allah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007).

membatasi dunia perempuan hanya dalam area domestik (Fatimah Mernissi, 1987).

Asghar Ali Engineer dalam *The Rights of Women in Islam* menawarkan pendekatan sosio-teologis untuk memberi tempat terealisasinya wacana perempuan yang berkeadilan jender dan wacana keberagaman yang humanis dan universal. Dalam hal ini Asghar Ali merekonstruksi persoalan kesaksian, perkawinan, perceraian, warisan, kekayaan, dan sebagainya (Asghar Ali Engineer, 1992).

Khaled M. Abou El Fadl dalam *Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, secara khusus dalam dua bab terakhir menggugat hadis berbagai fatwa tentang perempuan yang dianggap merugikan kaum perempuan yang dikeluarkan oleh CRLO (Council for Scientific Research and Legal Opinions) yakni lembaga resmi di Arab Saudi yang berhak mengeluarkan fatwa (Khaled M. Abou El Fadl, 2004).

Husein Muhammad dalam *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, melakukan reinterpretasi terhadap beberapa masalah (khitan, aurat, ibadah, munakahat, sosial politik, dan sebagainya). Di samping itu, ia melakukan reinterpretasi terhadap konsep qath'i> yakni dianggap memiliki makna yang jelas, tetapi tidak mengikat secara hukum untuk dimaknai secara harfiah (Husein Muhammad, 2001).

Kustiana Arisanti dalam tesisnya mengenai *Hadis tentang Pendidikan Perempuan (Takhrij> dan Pemahaman Makna)*, membahas tentang hadis yang

mendiskreditkan perempuan dalam pendidikan dengan pemahaman secara tekstual dan kontekstual, termasuk salah satu hadis yang diteliti adalah hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dan hadis tentang menghalangi perempuan ke masjid.⁵⁵ Namun, penelitian ini kurang komprehensif karena tidak menampilkan hadis pembandingan, sehingga tidak bisa memberikan pemahaman yang menyeluruh.

Qoriatul Hasanah dalam skripsinya dengan judul “*KRITIKUS HADIS WANITA*” (*Studi atas Tujuan dan Metode Kritik ‘Aisyah r.a. terhadap Hadis-hadis tentang Wanita*)⁵⁶, tema-tema hadis wanita yang banyak dikritik oleh ‘Aisyah r.a. adalah hadis tentang ibadah, meliputi; hadis tentang ciuman pasangan suami istri mengharuskan berwudhu, kewajiban menguraikan rambut bagi wanita ketika sedang mandi, wanita sebagai penyebab terputusnya shalat, dan status wanita haidh yang sedang melakukan ibadah haji. Tema lainnya adalah hadis tentang etika, meliputi; etika hubungan suami istri, kesialan terdapat pada wanita, dan wanita diazab karena seekor kucing. Namun, tidak membahas mengenai hadis tentang peran domestik dan publik wanita.

Muhammad Noor Harisudin dalam disertasinya *Peran Domestik Perempuan Menurut K.H. Muchid Muzadi*,⁵⁷ Disertasi ini mengkaji peran domestik perempuan dalam pandangan K.H. Abdul Muchith Muzadi, seorang tokoh NU yang

⁵⁵ Kustiana Arisanti, “Hadis tentang Pendidikan Perempuan (Takhrij dan Pemahaman Makna)” (Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008).

⁵⁶ Qoriatul Hasanah, “*KRITIKUS HADIS WANITA*” (*Studi atas Tujuan dan Metode Kritik ‘Aisyah r.a. terhadap Hadis-hadis tentang Wanita*) (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2008).

⁵⁷ Muhammad Noor Harisudin, *Peran Domestik Perempuan Menurut K.H. Muchid Muzadi* (Disertasi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

memposisikan dirinya pada posisi moderat di antara pemikiran ekstrem yang menolak feminisme dari kalangan Islam Tradisionalis dan pemikiran liberal sarjana kontemporer. Kesimpulan pemikiran Kiai Muchith tentang peran domestik perempuan didasarkan pada kegelisahan atas kondisi perempuan yang terpuruk dan secara sosial diperlakukan secara tidak adil. Berbeda dengan feminis Muslim yang lain, Kiai Muchith *concern* membangun pandangan gendernya pada basis *family* yang hampir sama dengan teori ekofeminisme di mana untuk menjadikan perempuan terhormat dan bermartabat, tetap dengan menjadikan perempuan sebagai perempuan dan tidak menjadi laki-laki sebagaimana pandangan kaum feminis liberal dan dalam konteks relevansinya dengan pemikiran feminis di Indonesia. Namun, dalam disertasi ini tidak diulas hadis-hadis tentang peran domestik wanita secara khusus.

Umi Khoiriyah dalam disertasinya yang diberi judul *Hadis-hadis tentang Kepemimpinan Publik bagi Perempuan dalam al-Kutub al-Sittah*,⁵⁸ Temuan dalam penelitian disertasi ini meliputi beberapa hal sebagai berikut: Pertama, di dalam al-Kutub al-Sittah tidak ditemukan hadis yang melarang perempuan menjadi pemimpin publik kecuali "Lan yuflih}qawm wallaw amraham imra'ah" yang diriwayatkan oleh al-Bukhariy, al-Turmudhiy dan al-Nasa'iy. Hadis ini sanadnya dinilai muttas{l, walaupun di dalam riwayat al-Bukhariy dan al-Nasa'iy ditemukan *tadlis* al-shuyukh dan *tadlis* al-isqat} sementara dalam

⁵⁸ Umi Khoiriyah, *Hadis-hadis tentang Kepemimpinan Publik bagi Perempuan dalam al-Kutub al-Sittah* (Disertasi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

riwayat al-Turmuḍhiy ditemukan tadlīs shuyukh. Hadis ini diriwayatkan oleh para periwayat yang 'adil, namun ada periwayat yang dinilai kurang ḍabit} yaitu Uthman bin al-Haitham, Muhammad bin al-Muthanna, Khalid bin al-Haḍith, Humayd al-Tawīl. Sedangkan dari aspek matan, hadis ini terbebas dari shadh dan illat berupa ziyadah, idraj, maupun unsur maqlub. Kedua, hadis ini dinilai sebagai hadis ṣahih} liḡhayrih sekaligus maqbul, tetapi tidak dapat dijadikan hujjah bagi pelarangan perempuan menjadi pemimpin dalam ruang publik secara umum melainkan sesuai konteks yang dijelaskan di dalam asbab wurud. Ketiga, Pemahaman adanya larangan perempuan menjadi pemimpin publik sebagaimana tertera dalam makna tersurat hadis ini bersifat spesifik untuk kasus-kasus seperti kasus bangsa Persia yang pada saat itu sistem kepemimpinannya bersifat sentralistik, tiranik dan otokratik. Bagi negara yang menerapkan pemerintahan demokratis, perempuan boleh-boleh saja menjadi pemimpin publik. Namun, Pembahasan hanya dibatasi pada hadis dalam *kutub al-sittah* saja dan hanya membahas peran wanita sebagai pemimpin tidak membahas peran-peran publik lainnya.

Dalam penelitian ini penulis akan mengangkat tema Peran Domestik dan Publik Wanita, namun dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw. beserta takhriḡ hadis-hadis yang berkaitan agar jelas sumber dalilnya, serta pemahaman hadis (fiqh al-ḥadīth). Penulis akan membahas tema ini sesuai makna hadis-hadis yang berkaitan secara tematik (mawḍū'iy).

H. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (library research) atau metode dokumentasi, dalam hal ini

Adapun aspek penelitian ini antara lain:

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber sekunder dan tidak ada sumber primer yang dipergunakan, yaitu hadis-hadis yang membahas tentang Peran Domestik dan Publik Wanita yang disebutkan dalam kitab hadis yang sembilan (kutub al-tis'ah).

Sumber pendukung dalam penelitian ini antara lain: Qadaya al-Marah bayna al-Taqalid al-Raqidah wa al-Waqidah karya Muhammad al-Ghazali, Perempuan Dalam Pandangan Islam karya Yusuf al-Qardawi dan al-Mufassal fi Ahkam al-Mar'ah wa Bayt al-Muslim fi al-Shari'ah al-Islamiyyah karya 'Abd al-Karim Zaydan, Perempuan: Dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam Terj. karya Muhammad Ramadan al-Buti dan sumber-sumber pendukung yang lain-lain.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah dengan mengumpulkan hadis-hadis yang membahas tentang Peran Domestik dan Publik Wanita yang disebutkan dalam kitab hadis yang sembilan (kutub al-tis'ah).

3. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data berarti menjelaskan data-data yang diperoleh melalui data pustaka. Analisis terhadap kandungan hadis disesuaikan dengan klasifikasi dan katagorisasi serta sub masalah. Analisis dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dengan pertimbangan bentuk matan dan cakupan petunjuknya; fungsi dan kedudukan Nabi Muhammad *saw.* ; menghubungkan ada atau tidak adanya latar belakang terjadinya hadis.; serta menghubungkannya dengan tema pembahasan, termasuk mempertimbangkan fungsi hadis terhadap al-Qur'an dan pendapat para ulama.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama : pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : Kaidah penilaian ~~hadith~~ al-~~shahih~~ Hadis dan unsur-unsurnya, Klasifikasi hadis, Kaidah kesahihan hadis ditinjau dari segi sanad, Kaidah kesahihan hadis ditinjau dari segi matan, dan metode takhrij al-~~hadith~~.

Bab ketiga : Kualitas hadis, berisi takhrij hadis-hadis tentang Peran Domestik dan Publik Wanita dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad *saw.* secara tematik yang termuat dalam sembilan kitab hadis (kutub al-tis'ah) yang

disertai tinjauan secara umum status atau kualitas masing-masing *khobar* tersebut baik secara sanad maupun matan dan keujjahan masing-masing hadis.

Bab keempat : Pemahaman hadis tentang Peran Domestik dan Publik Wanita dalam Perspektif Hadis Nabi

Bab kelima : Penutup, berisi kesimpulan dan saran.